

Sosialisasi Tentang Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Masyarakat Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi

Andi Najemi¹, Hafrida², Yulia Monita³

^{1,2}Universitas Jambi

E-mail: andi_najemi@unja.ac.id

Article History:

Received: 18 Oktober 2023

Revised: 10 November 2023

Accepted: 12 November 2023

Keywords: Kekerasan dalam Rumah Tangga; Penyelesaian Restorative Justice

Abstract: Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) semakin banyak terjadi. Sehingga diperlukan tindakan dan perhatian khusus, karena kasus ini bukan lagi persoalan individu (privasi) tetapi telah menjadi persoalan negara (public). Tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di dalam Masyarakat seperti kekerasan fisik, seksual dan psikis. Hal tersebut tidak terlepas dari masih sedikit korban yang berani untuk melaporkan kasusnya kepada aparat penegak hukum, adanya perasaan takut, ketidaktahuan, serta struktur budaya yang masih belum dipahami sebagian masyarakat dan juga mereka beralasan tidak mau tersebar karena menganggap adalah aib keluarga, dianggap sebagai urusan yang privat yang masih ditutup-tutupi yang mana orang lain tidak berhak ikut campur permasalahan keluarganya. Oleh karena itu salah satu upaya yang dilakukan dalam pencegahan KDRT adalah melalui penyuluhan hukum, Dari kondisi yang ada masyarakat belum mengetahui bahwa siapa saja yang dapat melaporkan dan selain itu belum mengetahui bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu apa saja yang dapat dilaporkan. Sehingga sebagai akademisi yang memiliki kewajiban untuk mengupayakan kesejahteraan keluarga perlu melakukan upaya pencegahan bersama dalam meminimalisir adanya kasus KDRT di lingkungan sekitarnya melalui penyuluhan hukum. Program pengabdian ini dilakukan guna memberikan bekal kepada mitra agar mitra dapat mengetahui pencegahan perbuatan KDRT dan cara penyelesaiannya melalui Restorative Justice apabila terjadi kasus KDRT di lingkungan sekitarnya.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah,

warohamah dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, “Perkawinan suatu ikatan lahir bathin dalam membentuk mahligai rumah tangga yang dilakukan dengan saling menyayangi, menghargai dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Kedua belah pihak mempunyai tujuan yang sama yaitu dengan sama-sama menunjukkan saling mencintai dan saling menyayangi yang dibangun secara bersama-sama oleh kedua belah pihak, agar terwujud kehidupan yang bahagia dalam kehidupan rumah tangga. Namun kenyataannya perkawinan yang dibina dengan tujuan perkawinan yang diharapkan harmonis, saling menyayangi tidak terwujud sebagaimana yang diharapkan, sebaliknya menemukan permasalahan dalam rumah tangga dan tidak menutup kemungkinan menimbulkan Kekerasan dalam rumah tangga.

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) cukup tinggi kasusnya dan hampir setiap hari terjadi dalam masyarakat, namun kasus KDRT sering tidak terungkap di permukaan, karena adanya anggapan kalau kasus yang terjadi dalam lingkup rumah tangga adalah urusan pribadi dan orang lain tidak boleh ikut campur, merupakan intern keluarga, dimana pihak lain tidak perlu tahu serta korbannya pada umumnya tidak berani melaporkan kasusnya.¹

Kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya korbannya adalah perempuan yang berstatus istri, pelaku utamanya adalah laki-laki yang berstatus suami. Ada beberapa faktor terjadinya KDRT.² Secara umum terbagi 2 (dua) yaitu faktor internal, yaitu faktor yang bersumber dari diri si pelaku misalnya kurang dapat mengontrol emosinya, pelakunya mempunyai sifat temperamental, pemarah dan lain-lain. Sedangkan Faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar diri si pelaku, misalnya faktor ekonomi, terjadi perselingkuhan, budaya yang berbeda dan tidak tercipta komunikasi diantara keduanya, sehingga tidak saling memahami satu sama lain.

Berdasarkan informasi dari berbagai media, kasus KDRT semakin banyak terjadi. Sehingga diperlukan tindakan dan perhatian khusus, karena kasus ini bukan lagi persoalan individu (privasi) tetapi telah menjadi persoalan negara (public). KDRT merupakan salah satu perbuatan yang melanggar hak asasi manusia dan merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT dalam pasal 1 ayat (1) merumuskan bahwa : “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk pengancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Sedangkan dalam pasal 5 UU Nomor 23 tahun 2004 yaitu: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangganya, berupa:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Jadi yang dimaksud KDRT adalah perbuatan yang dilakukan kepada seseorang terutama perempuan yang mengakibatkan timbulnya penderitaan berupa kekerasan seksual, fisik,

¹Riska Saraswati, Perempuan dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Bandung: PTCitra Aditya Bakti, 2006), hlm. 19

² Fitriani, D., Haryadi, H., & Rakhmawati, D. “Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Korban KDRT”. PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol.2, No. 2, 2021, hlm. 104-122. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.14769>.

psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk juga yang dapat menimbulkan pada rasa takut, rasa percaya dirinya hilang, hilangnya kemampuan untuk berbuat, dan menimbulkan penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan dalam rumah tangga dapat berbentuk penganiayaan fisik (seperti memukul, menendang, menganiaya, dan lain-lain yang berupa kekerasan terhadap fisik.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah yang sering terjadi dan masih menimbulkan persoalan dalam penyelesaiannya. Undang-undang Tentang Penghapusan KDRT merupakan dasar hukum yang dapat dipergunakan secara khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana KDRT di Indonesia. Undang-Undang PKDRT memberikan penjelasan tentang tata cara proses dan cara penyelesaian kasus KDRT.

Upaya penghapusan KDRT menjadi sesuatu hal yang penting bagi negara, karena kasus KDRT cukup tinggi kasusnya, oleh karena itu memerlukan perhatian semua pihak dan perlu dilakukan penanganan dan penyelesaian secara serius. Selain Pemerintah, Masyarakat juga punya tanggung jawab untuk mencegah terjadinya KDRT sebagaimana ketentuan Pasal 15 UU No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT "Setiap masyarakat wajib melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sesuai batas kemampuannya jika mengetahui atau menyaksikan perkara ini secara langsung", Rumusan pasal tersebut dengan tegas menentukan peran masyarakat untuk : 1. Melakukan pencegahan terjadinya kekerasan; 2. Melakukan perlindungan terhadap korban; 3. melakukan pertolongan darurat; dan 4. Memberikan bantuan dalam proses pengajuan untuk mendapatkan perlindungan.

Kasus KDRT yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia, juga terjadi di Propinsi Jambi dan terjadi peningkatan kasusnya, hal tersebut dikemukakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) mencatat jumlah kekerasan sebanyak 383 kasus. Ini berdasarkan data rekapitulasi dari 11 Kabupaten/Kota se-Propinsi Jambi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan anak (UPTD-PPA) Provinsi Jambi Asi Noprini menjelaskan, dari total 383 kasus yang ada dimana korban perempuan berjumlah 332 orang dan laki-laki 72 orang. Kota Jambi sendiri terdapat 137 kasus, Muaro Jambi 41 kasus, Batanghari 36 kasus, Tanjung Jabung Barat 35 kasus, Kota Sungai Penuh 34 kasus. Merangin 33 kasus, Sarolangun 30 kasus, Tanjung Jabung Timur 19 kasus, Kerinci 8 kasus, Muaro Bungo 7 kasus, dan Tebo 3 kasus. "Namun dari 11 Kabupaten/Kota. Kota Jambi sendiri yang paling banyak yaitu 188 terlapor, dan Kabupaten Muaro Jambi menduduki urutan pertama untuk Kabupaten.

Untuk penyelesaian kasus KDRT salah satu cara yang dilakukan yaitu melalui Restorative justice system. Konsep restorative justice system adalah suatu proses untuk menyelesaikan secara bersama-sama melalui musyawarah antara pelaku dan korban akibat terjadinya tindak pidana dengan tetap memperhatikan kepentingan korban dan pelaku guna penyelesaian kasusnya. Pendekatan restorative justice diartikan sebagai bentuk dan metode yang digunakan diluar sistem peradilan pidana untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan menemukan solusinya.³

Restorative justice lebih mengutamakan tindakan penyelesaian alternatif di luar pengadilan melalui upaya perdamaian dan lebih mengutamakan prinsip win-win solution, dan dapat digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa melalui proses di luar pengadilan. Penyelesaian kasus KDRT melalui proses di luar proses peradilan pidana pada saat ini semakin

³ Khairul Saleh Amin, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta : Pamator Press, 2010, h. 90, dalam Luthfi Trikusuma Aji, *Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2020

banyak dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu memberikan rasa keadilan.⁴ *Restorative justice* sebagai pilihan lain dalam penyelesaian kasus KDRT yang biasanya dilakukan melalui proses tata cara peradilan pidana, dan fokusnya adalah penjatuhan pidana, kemudian prosesnya dirubah menjadi proses musyawarah dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait.

Berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan ini akan memberikan solusi dalam menyelesaikan kasus KDRT yang terjadi dalam masyarakat, karena masih banyaknya masyarakat yang kurang paham dalam penyelesaian kasusnya melalui proses diluar peradilan, sehingga terwujudnya kesepakatan dan perdamaian antara kedua belah pihak antara pelaku dengan korban dan mengutamakan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam lingkup rumah tangga.

METODE

Pada saat ini kasus KDRT cukup memprihatinkan, dan diperlukan penanganan yang serius, karena sudah menimbulkan korban yang cukup tinggi. Adapun bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi di lingkup masyarakat adalah kekerasan fisik, berupa penganiayaan seperti melakukan pemukulan, menendang bahkan ada yang melakukan pembunuhan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa di Desa Mudung Darat Muaro Jambi, juga terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, seksual dan psikis, namun masih sedikit korban yang berani untuk melaporkan kasusnya kepada aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh adanya perasaan takut, ketidaktahuan, serta struktur budaya yang masih belum dipahami sebagian masyarakat dan juga mereka beralasan tidak mau tersebar karena menganggap adalah aib keluarga, dianggap sebagai urusan yang privat yang masih ditutup-tutupi yang mana orang lain tidak berhak ikut campur permasalahan keluarganya.⁵

Oleh karena itu salah satu upaya yang dilakukan dalam pencegahan KDRT adalah melalui penyuluhan hukum, Hal ini perlu disampaikan kepada masyarakat dikarenakan tindakan KDRT merupakan urusan intern keluarga dan orang lain tidak perlu ikut campur untuk kemudian dapat meleraikan atau bahkan melaporkan tindakan KDRT tersebut. Dari kondisi tersebut masyarakat belum mengetahui bahwa siapa saja yang dapat melaporkan dan selain itu belum mengetahui bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu apa saja yang dapat dilaporkan. Sehingga sebagai akademisi yang memiliki kewajiban untuk mengupayakan kesejahteraan keluarga perlu melakukan upaya pencegahan bersama dalam meminimalisir adanya kasus KDRT di lingkungan sekitarnya.

Program pengabdian ini memberikan bekal kepada mitra agar mitra dapat mengetahui pencegahan perbuatan KDRT dan cara penyelesaiannya apabila terjadi kasus KDRT di lingkungan sekitarnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini metode pelaksanaan dilakukan dengan :

- Menyampaikan materinya dengan metode ceramah
- Diskusi, dialog dan tanya jawab
- Pendampingan

⁴ ibid

⁵ Dela Gusdianti, Penyelesaian Secara Adat Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi dari masyarakat khususnya Kepala Desa dan aparat desa dalam kegiatan ini sangat mendukung dalam terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Kegiatan yang telah dilakukan dihadiri oleh peserta sekitar 50 orang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua RT, Bidan Desa dan perangkat desa lainnya. Pelaksanaannya diadakan di Aula Kantor Kepala Desa dengan menggunakan pendekatan berupa sosialisasi, dengan metode ceramah dan tanya jawab. Tim terdiri dari 4 (empat) orang Dosen Fakultas hukum Universitas Jambi yang mempunyai bidang keahlian di bidang Hukum pidana dan Hukum Perdata.

Pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan kata sambutan dari Kepala desa Mudung Darat dan penyampaian kata sambutan oleh Ketua Tim Andi Najemi, SH., MH, dan kemudian penyampaian materi. Penyampaian materi disampaikan dalam waktu kurang lebih 3 (tiga) jam, dimulai dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 Wib yang disampaikan oleh Ibu Prof. Dr. Hafrida, SH.,MH, Yulia Monita, SH.,MH dan Dr. Erwin, SH.,MH..



Gambar 1. Kata Sambutan dari Bpk Kepala Desa.

Adapun yang meteri yang pertama disampaikan adalah Faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut Prof.Dr. Hafrida, SH.,MH. mengutip dari pendapat Dewi Mahastuti, S.Psi, M.Si., M.Psi., seorang psikolog dan dosen di Fakultas Psikologi, Universitas Hang Tuah, Surabaya, bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Secara garis besar terbagi 2 kategori yang melatar belakangi kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:⁶

⁶ <https://voi.id/lifestyle/91251/menurut-pakar-kekerasan-dalam-rumah-tangga-bisa-dipicu-10-faktor>. Diakses pada tgl 9 September 2023

1. Faktor Internal

Faktor ini berasal dari dalam diri pelaku kekerasan, baik dipengaruhi karakter, tingkat emosi, dan pengalaman masa lampau. Faktor internal yang memengaruhi seseorang sehingga melakukan kekerasan pada pasangannya antara lain:

1. Pengalaman masa lalu

Seseorang yang pernah menjadi korban atau pernah melihat secara langsung kekerasan, akan menimbulkan pengaruh terhadap kehidupannya, dan tidak menutup kemungkinan juga akan melakukan hal yang sama, misalnya pernah menyaksikan kekerasan yang dilakukan orang tuanya. Hal tersebut akan mempengaruhinya dalam bersikap, dan bisa menjadi pemicu akan melakukan kekerasan pada pasangannya.

2. Kecurigaan berlebihan

Kecurigaan yang berlebihan bisa memicu seseorang *overthinking*, terutama mengenai perilaku pasangannya. Seorang pasangan yang memiliki kecurigaan yang berlebihan terhadap pasangannya akan mudah juga akan melakukan kekerasan terhadap pasangannya.

3. Kecemasan berlebihan

Seseorang yang merasa cemas berlebih akan tumbuh kekhawatiran tentang kehilangan atau perilaku lain yang dilakukan oleh pasangan sehingga individu posesif pada pasangan.

4. Temperamen

Temperamen memengaruhi perbuatan, perasaan, dan pikiran. Temperamen adalah sifat yang memengaruhi seseorang dalam merespons suatu hal. Seseorang yang mempunyai temperamen tinggi, akan mudah terpancing emosi dan tersulut marah.

5. Kontrol emosi kurang baik

Emosi meluap-luap dipicu oleh kontrol emosi yang kurang baik. Artinya, karena emosi tidak terkontrol baik menyebabkan seseorang melakukan kekerasan baik secara fisik maupun verbal. Disamping lima faktor internal, berikut 5 faktor dari luar diri yang memengaruhi seseorang melakukan kekerasan bahkan kepada orang terdekat.

2. Faktor eksternal

1. Perselingkuhan

Perselingkuhan yang dilakukan oleh salah seorang pasangan juga bisa jadi salah satu faktor yang mendorong seseorang melakukan kekerasan, baik secara verbal maupun fisik kepada pasangannya.

2. Masalah ekonomi

Tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga dapat memicu terjadinya pertengkaran dan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kekerasan fisik maupun psikis.

Selanjutnya materi yang disampaikan adalah mengenai jenis-jenis atau bentuk-bentuk KDRT. Bentuk-bentuk KDRT secara detail tertuang dalam empat pasal UU PKDRT. Berikut penjelasannya.

1. Kekerasan Fisik

Dalam Pasal 6 UU PKDRT, kekerasan fisik dikategorikan sebagai salah satu bentuk KDRT. Kekerasan fisik yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan

rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada korban.

2. Kekerasan Psikis

Dalam Pasal 7 UU PKDRT, kekerasan psikis dikategorikan sebagai salah satu bentuk KDRT. Kekerasan psikis yang dimaksud pasal tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada korban.

3. Kekerasan Seksual

Dalam Pasal 8 UU PKDRT, kekerasan seksual dikategorikan sebagai salah satu bentuk KDRT. Dalam pasal ini, terdapat dua jenis kekerasan seksual, yaitu.

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga,
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran Rumah Tangga

Dalam Pasal 9 UU PKDRT, kekerasan fisik dikategorikan sebagai salah satu bentuk KDRT. Terdapat dua poin yang dijabarkan dalam pasal 9 yang mengatur penelantaran rumah tangga sebagai KDRT, yakni.

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.



Gambar 2. Kegiatan

Kewajiban Masyarakat Dan Pemerintah Ditinjau Dari Pasal 15 Uu No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT

Setiap masyarakat wajib melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sesuai batas kemampuannya jika mengetahui atau melihat perkara ini secara langsung, dan hal ini sudah diatur dalam pasal 15 UU No 23 /2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam pasal tersebut peran masyarakat sangat diperlukan untuk :

1. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
2. Memberikan perlindungan kepada korban;
3. Memberikan pertolongan darurat; dan
4. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Secara teori, terdapat berbagai macam bentuk musyawarah yang dapat diterapkan dalam konteks ini, antara lain negosiasi, mediasi, dan konsolidasi. Dari ketiga bentuk musyawarah ini, tampaknya negosiasi merupakan jalan yang paling baik, dipandang dari sisi penyelesaian internal kekeluargaan, karena perkara kekerasan rumahtangga tentu akan membuka peluang untuk mengungkapkan hal-hal yang dianggap aib di dalam keluarga. Secara kultural dalam masyarakat Indonesia pun, hal-hal yang dianggap aib oleh keluarga masih merupakan hal tabu untuk dikemukakan di hadapan umum.

Perlindungan Korban Tindak Pidana KDRT

Pengaturan penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya diselesaikan dengan peraturan yang *lex generalis* dan peraturan yang *lex specialis*. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak menggunakan ketentuan *lex generalis*, misalnya penggunaan Pasal 351 ayat (1) dan Pasal 356 ke-1 KUHP. Padahal secara teori, kekerasan rumah tangga tidak hanya berupa kekerasan fisik semata, tetapi juga kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Sehingga dengan melihat pengaturan yang ada di dalam KUHP sebagai *lex generalis*, tidak dapat menyelesaikan permasalahan kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Untuk memperbaiki kelemahan yang ada di dalam tubuh *lex generalis* tersebut, lahirlah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang secara khusus mengatur mengenai kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Undang-Undang ini cukup memberikan pembatasan gerak bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini dilatarbelakangi oleh pola pikir bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Undang-undang ini juga tidak menutup mata terhadap sebagian besar kejadian yang menjadikan perempuan sebagai korban dalam kekerasan, sehingga sudah sepatutnyalah apabila negara dan/atau masyarakat memberikan perlindungan. Dengan begitu, undang-undang ini menganggap bahwa dirinya adalah suatu pembaharuan hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang khusus mengatur dalam lingkup rumah tangga. Alasan yang digunakan disini adalah kekerasan dalam rumah tangga itu mempunyai kekhasan dengan karakteristik sendiri sehingga perlu juga diatur secara khusus. Dengan demikian, setiap perbuatan yang dimaksudkan di atas dalam batas lingkup rumah tangga dapat diselesaikan dengan menggunakan undang-undang ini.

Adapun cara penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui jalur *restorative justice*, menurut Tony Marshall adalah sebagai "proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif". Adapun kelebihan dalam penyelesaian melalui Restorasi adalah:

memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa. tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak, Penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah, sehingga pihak-pihak yang berperkara akan memperoleh kepastian dan keadilan terhadap kasus yang sedang mereka hadapi.

Setelah pemaparan materinya dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Sesi ini merupakan sesi yang paling penting karena dapat memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi oleh peserta. Sesi ini mendapat perhatian yang cukup tinggi dari peserta. Pada sesi ini juga dilakukan umpan balik yang tujuannya untuk mengetahui sejauhmana pemahaman serta penilaian peserta tentang materi pelatihan yang diberikan. Umpan balik ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana pengabdian untuk menyusun roadmap pengabdian berikut. Dalam sesi umpan balik ini, setiap peserta diminta untuk menyampaikan kesan dan pesan, serta kritik dan saran pelatihan secara langsung. Sebagian besar peserta memberikan respon yang positif, terlihat dari beberapa komentar peserta yang menyatakan bahwa materi yang diberikan menambah wawasan dan pengetahuan para peserta. Hal tersebut tidak terlepas dari tingginya minat dari peserta dalam memberikan pertanyaan mengenai peraturan yang ada kaitannya dengan materi Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Banyaknya kasus tersebut, perlu direspons sebagai antisipasi serta menyebarkan pengetahuan untuk langkah pencegahan.



Gambar 3. Dokumentasi

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan membawa dampak positif bagi para Masyarakat Desa mudung Darat, karena kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan Masyarakat terhadap jenis-jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga serta cara penyelesaiannya melalui penyelesaian melalui Restoratif Juastice. Perlu adanya sosialisasi secara berkala terhadap peraturan-peraturan yang lain, dengan tujuan untuk meningkatkan budaya hukum masyarakat. Sehingga Masyarakat akan memahami dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dapat mencegah terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

DAFTAR REFERENSI

- Riska Saraswati, *Perempuan dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung: PTCitra Aditya Bakti, 2006
- Fitriani, D., Haryadi, H., & Rakhmawati, D. “*Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Korban KDRT*”. PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol.2, No. 2, 2021
- Khairul Saleh Amin, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta : Pamator Press, 2010, dalam Luthfi Trikusuma Aji, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020
- Dela Gusdianti, *Penyelesaian Secara Adat Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga